

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 5062.59/EXT-MUTU/VII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Teguh Mitra Utama
2. Alamat Kantor : Cibinong City Center A/12A, Jl Tegar Beriman No.1, Desa/Kelurahan Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Alamat Gudang : Jl. Pangkalan 1 A No. 62 Rt.001 Rw.005 Desa/Kelurahan Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16969
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-730
  - Masa Berlaku : 1 September 2021 - 31 August 2027
  - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 15 – 16 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT TEGUH MITRA UTAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 30 July 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma** ff  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 30 July 2024

No. : 255.3/SKEP-MUTU/VII/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Teguh Mitra Utama**

Kepada Yth.  
PT Teguh Mitra Utama  
Attn. Ibu Annisa Rahma Yunita

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-730  
Masa Berlaku Sertifikat : 1 September 2021 - 31 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

**VLHHK Pada Eksportir**

**Izin :**

**NIB :** Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220002251626 terbit tanggal 12 Februari 2020 dengan perubahan ke-9 tanggal 11 Juli 2023

**Produk yang di perdagangkan :**

**Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI : 46491)**

Tanggal Penilikan 3 : 15 – 16 Juli 2024  
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksporir
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** ff  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Teguh Mitra Utama
b. Alamat Kantor	:	Cibinong City Center A/12A, Jl Tegar Beriman No.1, Desa/Kelurahan Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
c. Alamat Gudang	:	Jl. Pangkalan 1 A No. 62 Rt.001 Rw.005 Desa/Kelurahan Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16969
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK pada Eksportir
e. Legalitas Pemegang Izin	:	0220002251626 tanggal terbit 12 Februari 2020, Perubahan ke-9 tanggal tercetak 11 Juli 2023
f. Produk	:	Furnitur dari Kayu dengan KBLI 46491

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Teguh Budianto Komisaris : Tuan Krismanto
h. Nama MR Auditee	:	Annisa Rahma Yunita

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 1-Jul-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 1-Jul-24</b>	<b>Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></b>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 15/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Teguh Mitra Utama</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/07/2024 s/d 16/07/2024	Kegiatan dilakukan di kantor PT Teguh Mitra Utama
Pertemuan Penutupan	Selasa, 16/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Teguh Mitra Utama</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 30/07/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Teguh Mitra Utama " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0220002251626 terbit tanggal 12 Februari 2020 dengan perubahan ke-9 tanggal 11 Juli 2023 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Teguh Mitra Utama</p> <p>b. Alamat kantor : Cibinong City Centre A/12A, Jl. Tegar Beriman No.1 Rt.005/Rw.012, Desa/Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Alamat Gudang : Jl. Pangkalan 1A No.62 Rt.001 Rw.005, Desa/Kelurahan Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat</p> <p>d. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>e. Kode dan nama KBLI : 46491</p> <p>f. Lokasi usaha : Cibinong</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Teguh Mitra Utama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0220002251626 terbit tanggal 12 Februari 2020 dengan perubahan ke-9 tanggal 11 Juli 2023, dengan identitas : Nomor KBLI 46491</p>
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	<p>PT Teguh Mitra Utama memiliki Gudang yang diterbitkan melalui OSS RBA dengan nomor : 022000225162600000001 diterbitkan tanggal 25 Mei 2023</p>
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 85.148.985.6-043.000</p> <p>b. Nama : PT Teguh Mitra Utama</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>c. Alamat : Jl. Tegal Beriman, Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 28 Juni 2018</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	PT Teguh Mitra Utama saat ini memiliki mitra hanya 1 (satu). Adapun kontrak yang dibuat antara PT Teguh Mitra Utama dan mitra untuk suplai produk berupa Furnitur dari kayu.
<b>Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	PT Teguh Mitra Utama menerima produk berupa furniture dari mitra yang telah memiliki S-Legalitas. Total furniture yang diterima selama periode audit yaitu 25.140 pcs dengan 2 dokumen angkutan.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Proses penerimaan produk di PT Teguh Mitra Utama sesuai dengan order yang diterima, artinya jumlah yang diterima sama dengan jumlah yang akan dijual. Total penjualan selama periode audit sama dengan yang diterima yaitu 25.140 pcs dengan 2 dokumen. Tujuan penjualan yaitu Jawa Tengah dan Samarinda.
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Setiap penerimaan produk di PT Teguh Mitra Utama telah dilengkapi dengan implementasi tanda SVLK oleh mitra yang dibubuhkan pada off produk dan on produk.
<b>Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk domestic/lokal.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk domestic/lokal.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk domestic/lokal.
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk domestic/lokal.
Verifier e. Lokasi stuffing	Not Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk domestic/lokal.
Verifier f. Purchase Order (PO)	Not Aplicable	PT Teguh Mitra Utama tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan yang dilakukan hanya untuk domestic/lokal.
<b>Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK</b>		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	PT Teguh Mitra Utama telah mengimplementasi tanda SVLK sesuai dengan aturan yang berlaku untuk setiap penjualannya. Tanda SVLK dibubuhkan pada off product dan on product
<b>Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri</b>		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Memenuhi	PT Teguh Mitra Utama hanya melakukan penjualan baik local. Sesuai dengan SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tahun 2023, perusahaan diizinkan untuk melakukan kegiatan penjualan domestik dengan persyaratan bahwa komoditas yang diperdagangkan adalah produk lanjutan kayu olahan. Seluruh perdagangan lokal yang dilakukan Perusahaan merupakan lanjutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu olahan berupa furniture, dengan demikian maka telah sesuai dengan surat edaran yang telah diterbitkan.
<b>Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Teguh Mitra Utama memiliki Prosedur K3 yang disahkan oleh Direktur pada tanggal 07 Januari 2022 yang berlaku pada Lokasi kantor maupun gudang. PT Teguh Mitra Utama telah menunjuk personal yang bertanggung jawab terkait K3. Adapun penunjukan tersebut tertuang didalam surat penunjukkan nomor : 1256/TMUF/VII/2024 tanggal 13 Juni 2024
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT Teguh Mitra Utama telah memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Adapun implementasi K3 untuk Lokasi kantor memiliki 2 (dua) tabung APAR jenis powder dan 1 (satu) kotak P3K. Sedangkan untuk Lokasi Gudang memiliki 4 (empat) tabung APAR jenis powder dan 1 (satu) kotak P3K.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Jalur evakuasi dan peralatan K3 telah tersedia pada setiap Lokasi yaitu Lokasi kantor dan Lokasi Gudang.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Teguh Mitra Utama, namun tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode audit.
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pihak perusahaan telah membuat Surat Pernyataan nomor : 024/TMUF/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. Pada surat tersebut menegaskan bahwa perusahaan dalam hal ini memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat
<b>Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	PT Teguh Mitra Utama memiliki karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		disahkan oleh instansi yang berwenang, namun demikian pihak perusahaan membuat Tata Tertib dan Ketentuan Pekerja yang mengatur Hak-Hak Pekerja dan Kewajiban Pekerja.
<b>Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data tenaga kerja per Juli 2024 di PT Teguh Mitra Utama terdapat sebanyak 7 (tujuh) orang. Dari data pekerja tersebut tidak terdapat pekerja dibawah 18 tahun
<b>Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Teguh Mitra Utama berkomitmen dalam hal kesetaraan gender dan tidak ada diskriminasi didalam pekerjaan. Komitmen tersebut dituangkan didalam Surat Pernyataan nomor : 1236/TMUF/SP/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan. Didalam surat pernyataan tersebut dijelaskan bahwa pihak Perusahaan tidak membedakan tugas, fungsi dan kewajiban baik laki-laki maupun Perempuan.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Teguh Mitra Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>17 (tujuh belas)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>7 (tujuh)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Teguh Mitra Utama dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
 VP Op II SBU Kehutanan